



BADAN RESTORASI GAMBUT

Yth :

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Riau
2. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Jambi
3. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Selatan
4. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Barat
5. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di Provinsi Papua

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT

Nomor : SE.02/KB/11/2016

TENTANG

ARAHAN KEGIATAN PRA PENATAAN LAHAN GAMBUT DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut (BRG) sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, telah diterbitkan Keputusan Kepala BRG Nomor SK. 05/ BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut. Sehubungan dengan hal tersebut dan pelaksanaan fungsi BRG dalam penataan ulang areal gambut terbakar dan penetapan zonasi fungsi lindung dan budidaya gambut, perlu diberikan arahan kegiatan pra penataan lahan gambut dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk dan arahan kegiatan pra penataan lahan gambut bagi pemegang Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi yang dalam areal kerjanya terdapat lahan gambut.

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan kegiatan yang diwajibkan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi dalam rangka pra penataan lahan gambut dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi yang dalam areal izinnya terdapat lahan gambut.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

7. Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No SK.05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut.

E. Memberitahukan


- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi dilarang:
1. Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan berupa penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok baik berupa penanaman baru dan atau penanaman kembali di lahan gambut yang terbakar dalam areal kerja pemegang izin berdasarkan P.77/Menlhk-Setjen/2015.
 2. Melakukan penanaman kembali pada areal indikatif kubah berkanal pasca dilakukannya pemanenan tanaman pokok hingga terbitnya peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan areal kubah gambut berkanal.
- b. Pemegang Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi diwajibkan:
1. Melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar.
 2. Melakukan perlindungan terhadap areal gambut yang belum dibuka, baik yang merupakan kawasan lindung maupun bukan kawasan lindung seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU).
- c. BRG akan melakukan fungsi supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 11 November 2016

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT,



(Handwritten signature)
NAZIR FOEAD

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
3. Gubernur Provinsi Riau
4. Gubernur Provinsi Jambi
5. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
7. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
8. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
9. Gubernur Provinsi Papua
10. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia